



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Hosting

No. SK : 060/040/III Tahun 2022

Persyaratan

1. Adanya Surat /Informasi pemberitahuan permohonan hosting

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. OPD selaku pengguna jaringan mengirimkan Surat permohonan hosting ke Diskominfo Kota Pekalongan
2. Dinas Kominfo Menerima Surat permohonan hosting dan memberikan disposisi
3. Bidang INS menerima dan menindaklanjuti disposisi Surat permohonan hosting ke petugas teknis
4. Petugas Teknis melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan dokumen permohonan hosting
5. Petugas teknis membuat domain, menyiapkan server untuk hosting dan melaporkan kepada kepala bidang.
6. Petugas Kepala Bidang melaporkan dan meminta pengesahan data dokumen hosting Kepada Kepala Dinas
7. Kepala Dinas mengesahkan dokumen hosting yang sudah dibuat
8. Dinas Kominfo mengirimkan dokumen hak akses atas hosting (Dokumen) kepada OPD pemohon/pengguna
9. OPD/pengguna menerima hak akses hosting (Dokumen) menerima dan bisa akses (Selesai)



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hosting

Pengaduan Layanan

a. Permohonan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 421243 ; (0285) 420223
2. email : diskominfo@gafe.pekalongankota
3. website : <http://kominfo.pekalongankota.go.id>
4. Twitter : @pkl.diskominfo
5. IG : @pkl.diskominfo
6. Pejabat Pengaduan : Wawan Sugandi, A.Md

No HP : 0852 2683 3647

b. Permohonan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pemberitahuan langsung kepada Dinas Kominfo
2. Petugas merespon atas pemberitahuan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.